



Analisis Putusan Hakim terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Putusan Nomor 668/Pid.B/2019/Pn.Jkt.Tim dan Putusan Nomor 1001/Pid.B/2021/Pn.Jkt.Tim

Soni Widiyanto

Universitas Krisnadwipayana

Abstract

Received: 12 April 2023

Revised: 18 April 2023

Accepted: 20 Mei 2023

In applying Article 340 of the Criminal Code to the case of premeditated murder based on Decision Number 668/PID.B/2019/PN.Jkt.Tim and Decision Number 1001/Pid.B/2021/PN.Jkt.Tim the Defendants were sentenced, then in accordance with the provisions of Article 222 paragraph (1) in conjunction with Article 197 paragraph (1) letter i of the Criminal Procedure Code, the Defendants are burdened to pay court costs and with due regard to the provisions of Article 340 Jo. Article 56 paragraph (2) of the Criminal Code. Meanwhile, in Decision Number 1001/Pid.B/2021/PN.Jkt.Tim the Defendant was charged with Article 340 of the Criminal Code where the judge was incorrect in the verdict, namely even though he had stated that the Defendant Ridho Ihwansyah Bin Rozali was legally and convincingly proven guilty of committing the crime of "helping to commit premeditated murder" as charged in the Primair indictment of the Public Prosecutor and the Defendant Asep Saepudin alias Alex Bin Wahyudi based on Decision Number 1001/Pid.B/2021/PN.Jkt.Tim was found legally and convincingly guilty of committing the crime of premeditated murder as set out in the First Alternative Indictment. However, the Panel of Judges was unfair and did not maximize the punishment by only sentencing the defendant Asep Saepudin alias Alex Bin Wahyudi in the form of imprisonment for 15 (fifteen) years. Meanwhile, the Panel of Judges in Decision Number 668/PID.B/2019/PN.Jkt Tim only sentenced the Defendant Ridho Ihwansyah Bin Rozali to imprisonment for only 8 (eight) years. The deliberate premeditated murder committed by the defendants should have been subject to a more severe criminal sanction, namely the death penalty.

Keywords: *Criminal Offense, Murder, Life.*

(*) Corresponding Author: Sonywidiyanto85@gmail.com

How to Cite: Widiyanto S. (2023). Analisis Putusan Hakim terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Putusan Nomor 668/Pid.B/2019/Pn.Jkt.Tim dan Putusan Nomor 1001/Pid.B/2021/Pn.Jkt.Tim. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8091039>

PENDAHULUAN

Tindak pidana merupakan masalah manusia yang berupa suatu kenyataan sosial yang sebab musababnya sering kurang dipahami, karena tidak melihat masalahnya menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional. Perkembangan meningkat atau menurunnya kualitas maupun kuantitas tindak pidana, baik yang ada di daerah perkotaan maupun pedesaan adalah relatif dan interaktif sebab musababnya. Sementara itu perkembangan di dalam dan di luar manusia tertentu mempengaruhi kecenderungan dan kemampuannya untuk melakukan perilaku yang jahat. Manusia tersebut kemudian mempengaruhi lebih lanjut manusia di sekitar dan lingkungannya dalam usaha memenuhi keperluan fisik, mental dan sosial secara positif maupun negative (Gosita, 1981).



Pelaku pembunuhan sangat bervariasi, secara potensial dapat dilakukan oleh residivis, penjahat biasa, orang-orang yang berkelakuan baik dan berstatus sosial tinggi dan rendah. Demikian jika dengan tindak pidana seperti pembunuhan yang merupakan salah satu jenis tindak pidana terhadap jiwa/tubuh orang lain yang membawa dampak yang sangat luas dan mendalam bahayanya bagi kelangsungan hidup masyarakat akibatnya masyarakat akan merasa gelisah, panik dan dapat mengalami keputusasaan akan keselamatan jiwanya.

Pembunuhan berencana dalam KUHP diatur dalam pasal 340 adalah “Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Pembunuhan berencana itu dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan, yang rumusnya dapat berupa “pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dipidana karena pembunuhan dengan rencana”.

Masalah kejahatan dalam masyarakat mempunyai gejala yang sangat kompleks dan rawan serta senangtiasa menarik untuk dibicarakan. Hal ini dapat dipahami karena persoalan kejahatan itu sendiri dalam tindakan yang merugikan dan bersentuhan langsung dengan kehidupan manusia. Oleh karena itu upaya dan langkah-langkah untuk memberantas kejahatan perlu senangtiasa dilakukan dalam hubungan tersebut kendati kejahatan pembunuhan akhir-akhir ini menunjukkan perkembangan yang cukup meningkat (Widjaja, 2001).

Bagi setiap pelaku yang melakukan tindak pidana kejahatan haruslah di berikan sanksi sesuai dengan undang undang yang berlaku di negara Indonesia yang bersandar pada kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). Pelaku harus dimintai pertanggungjawabanas segala kejahatan yang telah dilakukannya terhadap jiwa orang lain. Dengan demikian pelaku siap menerima sanksi atas segala perbuatannya yang di berikan oleh pengadilan terhadap dirinya, dengan vonis pidana yang sesuai atas tindak pidana yang telah dilakukannya.

Tindak pidana pembunuhan berencana adalah suatu tindak pidana kejahatan berat, karna menyangkut tentang nyawa seseorang dan hak azasi manusia. Pelaku tindak pidana pembunuhan biasa didasari dari berbagai faktor ,seperti dari faktor kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, kesempatan, pengganguran,dan faktor lingkungan (Prasetyo, 2011). Faktor tersebut mendorong parah pelaku melakukan tindak pidana kejahatan dan perkembangan masyarakat yang pesat merupakan salah satu faktor meningkatnya angka kejahatan. Angka kejahatan berkembang seiring dengan perkembangan pertumbuhan penduduk di suatu wilayah,dimana perkembangan penduduk kian meningkat dan semakin sempitnya mendapatkan lapangan pekerjaan dan tingginya angka pengganguran.

Ada hal yang perlu dicermati bahwa sistem peradilan masih belum dapat menjamin sebuah proses peradilan yang jujur dan adil. Dimana kadangkala masih terdapat hukuman yang kurang adil atau kesalahan dalam penanganan perkara. Berkaitan dengan hal tersebut, maka penulis akan membahas Perbedaan-perbedaan dalam cara, motif, dan korban pembunuhan antara laki-laki dan perempuan ini diasumsikan berkaitan dengan cara pengambilan keputusan pada pelaku laki-laki dan perempuan dan juga membahas dakwaan dan tuntutan dari jaksa melalui tinjauan yuridis, tentu saja dengan mengaitkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku di Negara. Untuk mengetahui apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Kasus ini bermula Bahwa terdakwa Ridho Ihwansyah Bin Rozali, pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekira pukul 05.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2019, bertempat di Jl. Raya Bekasi KM.23 RT.002/02 Kel. Cakung Barat Kec. Cakung Jakarta Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dimana Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja memberi kesempatan atau sarana untuk melakukan kejahatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang dilakukan secara bersama-sama oleh Indra, Yus Tomas Alias Yus, dan Muhammad Supriyatna Alias Yatna (ketiganya masuk dalam Daftar Pencarian Orang), yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekira pukul 17.00 WIB di Terminal Bus Pulogadung adik dari Indra yang bernama Sdr. Khairul Alias Irul dikeroyok oleh para awak bus angkutan $\frac{3}{4}$ sehingga Sdr. Khairul Alias Irul dirawat di Rumah Sakit Persahabatan dan atas kejadian tersebut Indra merasa tidak terima dan akan membalas perbuatan para awak bus yang telah mengeroyok Sdr. Khairul Alias Irul tersebut, lalu pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di rumah Indra yang beralamat di Kp. Pedaengan RT.001/008 Kel. Penggilingan Kec. Cakung Jakarta Timur, Indra, Yus Tomas Alias Yus, dan Muhammad Supriyatna Alias Yatna. merencanakan aksi serangan balasan terhadap siapa saja para awak bus angkutan $\frac{3}{4}$ jurusan Kerawang-Pulogadung yang dijumpai di jalan dengan menggunakan senjata tajam hingga luka maupun sampai meninggal dunia.

Bahwa saat Indra, Yus Tomas Alias Yus dan Muhammad Supriyatna Alias Yatna melakukan kekerasan terhadap korban Agus Sukardi Alias Kinoy dan korban Jayadi, terdakwa tetap berada di dalam mobil Daihatsu Sibra Nopol B 2874 TKM warna putih yang dikemudikannya dan menyaksikan perbuatan Indra, Yus Tomas Alias Yus maupun Muhammad Supriyatna Alias Yatna.

Bahwa akibat perbuatan Indra dan Yus Tomas Alias Yus, korban Agus Sukardi Alias Kinoy meninggal dunia yang diperkuat dengan hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I R. Said Sukanto Instalasi Kedokteran Forensik No.R/166/SK.B/I/2019/IKF tertanggal 17 Januari 2019 yang ditandatangani oleh dr. Asri M. Pralebda dan dr. Slamet Poernomo, masing-masing selaku dokter spesialis forensic, *Diplome In Forensic Medicine* pada Rumah Sakit Raden Said Sukanto, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 13 Januari 2019 pada pukul 08.40 WIB bertempat di ruang pemeriksaan instalasi forensic Rumah Sakit Raden Said Sukanto telah melakukan pemeriksaan jenazah bernama Agus Sukardi, dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada dahi akibat kekerasan tumpul, luka terbuka pada dada dan punggung, terpotongnya kandung jantung, batang tenggorok, pembuluh nadi dan paru akibat kekerasan tajam. Pada rongga dada terdapat darah sebanyak tiga ratus lima puluh milliliter dan bekuan darah seberat serratus dua puluh gram, organ-organ dalam tampak pucat. Sebab mati orang ini akibat kekerasan tajam pada dada yang memotong batang tenggorok dan pembuluh nadi dan kekerasan tajam pada

punggung yang memotong paru yang menimbulkan perdarahan dan gangguan nafas, secara bersama-sama menyebabkan kematian.

Jika terlanjur sudah terjadi dilakukan oleh pelaku tindak pidana tersebut maka pelaku tindak pidana pembunuhan akan diberikan sanksi oleh para penegak hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Maka setiap pelaku yang melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut harus menpertanggung jawabkan terhadap tindak pidana yang telah dilakukannya di hadapan persidangan.

METODE

Penelitian ini termasuk dalam bentuk penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan norma-norma hukum secara tertulis serta didukung dengan hasil wawancara dengan narasumber dan informan (Sumatupang, 2010). Penelitian ini juga bersifat deskriptif karena menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktek pelaksanaannya yang berkaitan dengan permasalahan akan diteliti melalui metode ini pula, akan menguraikan/menggambarkan mengenai fakta-fakta yang secara nyata terjadi sebagai pencerminan terhadap pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan serta asas-asas hukum yang dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Hukum Pidana Indonesia

Pembunuhan berencana merupakan pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa dengan direncanakan terlebih dahulu, misalnya, dengan berunding dengan orang lain atau setelah memikirkan siasat-siasat yang akan dipakai untuk melaksanakan niat jahatnya itu dengan sedalam-dalamnya terlebih dahulu, sebelum tindakan yang kejam itu dimulainya. Pembunuhan berencana yang dilakukan biasanya bertujuan untuk kepentingan komersil atau untuk kepentingan si pembunuh itu sendiri, antara lain adanya suatu dendam dan berencana untuk mengakhiri nyawa si korban bias juga pelaku di bayar untuk melakukan suatu tindakan pembunuhan tersebut karna alasan tertentu.

Pembunuhan berencana adalah suatu pembunuhan biasa seperti pasal 338 KUHP, akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terdahulu. Direncanakan lebih dahulu (*voorbedachte rade*) sama dengan antara timbul maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan.

Perbedaan antara pembunuhan dan pembunuhan direncanakan yaitu kalau pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud pasal 338 itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedang pembunuhan berencana pelaksanaan itu ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan. Jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan itu masih demikian luang, sehingga pelaku masih dapat berfikir, apakah pembunuhan itu diteruskan atau dibatalkan, atau pula merencanakan dengan cara bagaimana ia melakukan pembunuhan itu.

Rumusan pasal 340 KUHP dengan menyebutkan unsur tingkah laku sebagai “menghilangkan nyawa orang lain” menunjukkan bahwa kejahatan pembunuhan

berencana adalah suatu tindak pidana materil. Perbuatan menghilangkan nyawa dirumuskan dalam bentuk aktif dan abstrak. Bentuk aktif artinya mewujudkan perbuatan itu harus dengan gerakan pada sebagian anggota tubuh, tidak boleh diam atau pasif, misalnya memasukkan racun pada minuman. Disebut abstrak, karena perbuatan itu tidak menunjuk bentuk kongkrit tertentu. Oleh karena itu dalam kenyataan secara kongkrit, perbuatan itu dapat bermacam macam wujudnya, misalnya menembak, mengampak, memukul, meracuni, dan lain sebagainya.

Wujud perbuatan tersebut dapat saja terjadi tanpa menimbulkan akibat hilangnya nyawa orang lain. Bilamana perbuatan yang direncanakan untuk menghilangkan nyawa orang lain telah diwujudkan kemudian korban tidak meninggal dunia, maka delik yang terjadi adalah percobaan melakukan pembunuhan berencana. Oleh karena itu akibat ini amatlah penting untuk menentukan selesai atau tidaknya pembunuhan itu. Saat timbul akibat hilangnya nyawa tidaklah harus seketika atau tidak lama setelah perbuatan melainkan dapat timbul beberapa lama kemudian, yang penting akibat itu benar-benar disebabkan oleh perbuatan itu.

Pembunuhan berencana dalam KUHP diatur dalam pasal 340 adalah “Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Pembunuhan berencana itu dimaksudkan oleh pembentuk undangundang sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan, yang rumusannya dapat berupa “pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dipidana karena pembunuhan dengan rencana”.

Pada fakta yang berkembang dalam proses peradilannya bagi pelaku pembunuhan yang disertai pembunuhan berencana dan penganiayaan berat tersebut selalu menerapkan pada Pasal 338 KUHP ataupun 340 KUHP yang mana pada dasarnya pasal tersebut merupakan suatu pasal mengenai pembunuhan. Adapun bunyi dari Pasal 338 adalah “barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan hukuman pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Sedangkan pada Pasal 340 hukumannya adalah dua puluh tahun, namun dalam pembuktiannya hakim terkadang bisa juga menjatuhkan hukuman mati atau seumur hidup tergantung dari seberapa besar tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korbannya seperti yang kita ketahui terkadang pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dan penganiayaan berat cenderung ia tidak saja membunuh satu korban saja namun pelaku terkadang telah melakukannya terhadap korban-korban yang lainnya yang mungkin saja belum terungkap kasusnya sampai terdakwa melakukannya kembali perbuatannya yang mana kini perbuatannya telah di ketahui oleh aparat yang berwenang yaitu polisi.

Sehingga dalam proses penyidikannya terkadang jaksa penuntut umum sering membawa atau menghadirkan alat bukti dan keterangan saksi baru yang mana ada keterkaitan dengan terdakwa terhadap kejahatannya yang lain. Oleh karena itu hakim selalu menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dengan hukuman mati atau seumur hidup dikarenakan di khawatirkan terdakwa melakukannya kembali apabila telah bebas dari hukuman, bisa juga hakim mempertimbangkan faktor lain

yaitu adanya keterangan ahli yang mana terdakwa mengalami kelainan sehingga bisa membahayakan bagi orang lain.

Jika dilihat dari peranan hakim dalam menentukan bahwa seseorang, petindak mempunyai keadaan jiwa seperti yang ditentukan dalam pasal 44. Jawabannya ialah bahwa yang menentukan dalam putusannya apakah sesuatu keadaan jiwa sudah sesuai dengan yang dimaksud undang-undang, dalam hal ini Pasal 44 adalah hakim. Mungkin sebenarnya soal keadaan jiwa ini tidak termasuk ke dalam lapangan ilmu pengetahuan hukum, akan tetapi termasuk kedalam lapangan ilmu penyakit kejiwaan atau psikiatrie, karena hakim harus menentukan dalam putusannya maka ia membutuhkan penasehat atau ahli penyakit jiwa, nasehat ahli penyakit jiwa tersebut dapat berisikan tentang, benar atau tidak seorang pelaku mempunyai keadaan jiwa seperti yang ditentukan dalam Pasal 44 tersebut dan tingkat dari penyakit, kecacatan dan atau ketidaksadaran dari jiwa tersebut, analisis atau diagnosa tentang tingkat dari kemampuan bertanggung jawab dari penderita.

Namun hakim sendiri tidak terikat pada nasehat tersebut. Hakim dapat meyakinkannya atau tidak meyakinkannya walaupun dalam keadaan ini sang hakim tidak merupakan seorang ahli. Dalam mengambil putusan hakim harus memperhatikan beberapa hal diantaranya mengenai hal perbarengan tindakan tunggal yang mana perumusannya dalam KUHP, mengenai perbarengan tindakan tunggal terdapat atau ditentukan dalam Pasal 63 KUHP yang isinya yaitu, jika suatu tindakan masuk dalam lebih dari satu ketentuan pidana maka yang harus dikenakan hanyalah salah satu dari ketentuan-ketentuan itu, jika berbeda maka yang harus diterapkan adalah yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat, suatu tindakan masuk kedalam suatu ketentuan pidana umum, tetapi termasuk juga kedalam ketentuan pidana khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.

Dapat diambil kesimpulan dari isi Pasal 63 KUHP bahwa perbarengan tindakan tunggal, apabila dengan satu tindakan terjadi dua atau lebih tindakan pidana, dengan perkataan lain dengan tindakan yang sama telah juga terjadi tindak pidana yang lainnya.

Analisis Putusan Hakim Dalam Menerapkan Pasal 340 KUHP Dalam Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Putusan Nomor 668/PID.B/2019/PN.Jkt.Tim dan Putusan Nomor 1001/Pid.B/2021/PN.Jkt.Tim

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Pasal 340 Jo. Pasal 56 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan PRIMAIR terlebih dahulu yaitu Pasal 340 Jo. Pasal 56 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain;
3. Yang memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Analisis unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”

Berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana.

Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Ridho Ihwansyah Bin Rozali, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan, Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur adalah benar sebagai Terdakwa.

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka disimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sehingga unsur Barangsiapa telah terpenuhi.

2. Unsur “dengan sengaja dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain”

Unsur “dengan sengaja” adalah si pelaku menghendaki serta mengerti mengenai akibat yang timbul dari suatu perbuatan, dimana perbuatan itu ditujukan kepada “perbuatan yang dilarang” serta “akibat yang dilarang pula”. Dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 syarat atau unsur:

- 1) Memutuskan kehendak dalam suasana tenang
- 2) Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak.
- 3) Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.

Adanya pendapat yang mengatakan bahwa unsur dengan rencana terlebih dahulu adalah bukan bentuk kesengajaan tetapi berupa cara membentuk kesengajaan/opzet yang mana mempunyai 3 syarat yaitu:

- 1) Opzet'nya itu dibentuk setelah direncanakan terlebih dahulu.
- 2) Dan setelah orang merencanakan (opzetnya) itu terlebih dahulu, maka yang penting adalah cara “Opzet” itu dibentuk yaitu harus dalam keadaan yang tenang.
- 3) Dan pada umumnya, merencanakan pelaksanaan “opzet” itu memerlukan jangka waktu yang agak lama

Unsur “menghilangkan nyawa orang lain” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian bagi orang lain/hilangnya nyawa seseorang. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap, pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekira pukul 05.00 WIB di sekitar pintu Tol Cakung Barat, terdakwa membawa Indra dan Yus menggunakan mobil Sigra warna putih dengan tujuan untuk menyerang awak bus $\frac{3}{4}$ dan rombongan berangkat dari rumah Indra dan

saudara Yatna berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor dengan seseorang.

Akibat perbuatan Indra dan Yus Tomas Alias Yus, korban Agus Sukardi Alias Kinoy meninggal dunia yang diperkuat dengan hasil *Visum et Repertum* Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I R. Said Sukanto Instalasi Kedokteran Forensik No.R/166/SK.B/I/2019/IKF tertanggal 17 Januari 2019 yang ditandatangani oleh dr. Asri M. Pralebda dan dr. Slamet Poernomo, masing-masing selaku dokter spesialis forensik, Diplome In Forensic Medicine pada Rumah Sakit Raden Said Sukanto, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 13 Januari 2019 pada pukul 08.40 WIB bertempat di ruang pemeriksaan instalasi forensic Rumah Sakit Raden Said Sukanto telah melakukan pemeriksaan jenazah bernama Agus Sukardi, dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada dahi akibat kekerasan tumpul, luka terbuka pada dada dan punggung, terpotongnya kandung jantung, batang tenggorok, pembuluh nadi dan paru akibat kekerasan tajam. Pada rongga dada terdapat darah sebanyak tiga ratus lima puluh milliliter dan bekuan darah seberat seratus dua puluh gram, organ-organ dalam tampak pucat. Sebab mati orang ini akibat kekerasan tajam pada dada yang memotong batang tenggorok dan pembuluh nadi dan kekerasan tajam pada punggung yang memotong paru yang menimbulkan perdarahan dan gangguan nafas, secara bersama-sama menyebabkan kematian. Dengan demikian unsur “Dengan sengaja dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain” dalam perkara ini telah terpenuhi.

3. Unsur “yang memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan”;

Dari uraian sebelumnya telah didapat fakta yaitu ketika Indra, Yus, dan Yatna merencanakan perbuatan tersebut di rumah Indra, yang jadi sasarannya adalah siapa saja para awak bus angkutan $\frac{3}{4}$ jurusan Karawang-Pulogadung yang dijumpai di jalan, karena sebelumnya adik Indra yang bernama Khairul Alias Irul dikeroyok oleh awak bus $\frac{3}{4}$ di terminal Pulogadung hingga kritis dan dirawat di Rumah Sakit Persahabatan dan sewaktu berangkat Indra menyiapkan sebilah pisau dan diselipkan di pinggangnya, Yatna membawa sebilah celurit, dan Yus membawa sebilah golok.

Saat merencanakan terdakwa tidak tahu apakah rencananya mau membunuh atau melukai saja, karena yang terdakwa tahu hanya mau menyerang dan saat perencanaan terdakwa di teras, tetapi terdakwa tahu itu rencana mau menyerang dan terdakwa ikut serta dalam tindak pidana tersebut adalah sebagai bentuk rasa setia kawan sesama satu daerah (Palembang) yang merasa tidak terima atas peristiwa pengeroyokan yang dialami adik kandung Indra dan peran terdakwa sebagai pengemudi mobil yang mengantarkan pelaku Indra dan Yus untuk melakukan balas dendam dan terdakwa. Dari uraian di atas, unsur Yang memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dalam perkara ini telah terpenuhi.

Oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 340 Jo. Pasal 56 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair dan dikarenakan dakwaan

disusun secara subsidaritas dan dakwaan PRIMAIR telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Karena tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Kemudian sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah Untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat.

Oleh karena berdasarkan Putusan Nomor 668/PID.B/2019/PN.Jkt.Tim dan Putusan Nomor 1001/Pid.B/2021/PN.Jkt.Tim para Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) juncto Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara serta dengan memperhatikan, ketentuan dari Pasal 340 Jo. Pasal 56 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan, dalam Putusan Nomor 1001/Pid.B/2021/PN.Jkt.Tim Terdakwa dikenakan Pasal 340 KUHP dimana hakim telah tidak tepat dalam amar putusan yaitu meskipun telah menyatakan Terdakwa Ridho Ihwansyah Bin Rozali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membantu melakukan pembunuhan berencana” sebagaimana dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum dan Terdakwa Asep Saepudin Alias Alex Bin Wahyudi berdasarkan pada Putusan Nomor 1001/Pid.B/2021/PN.Jkt.Tim dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan Berencana sebagaimana diatur dalam dakwaan alternative Pertama. Akan tetapi, Majelis Hakim tidak adil dan tidak maksimal dengan hanya menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Asep Saepudin Alias Alex Bin Wahyudi berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun. Sementara itu, Majelis Hakim pada Putusan Nomor 668/PID.B/2019/PN.Jkt.Tim hanya menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ridho Ihwansyah Bin Rozali oleh karena itu dengan pidana penjara hanya selama 8 (delapan) tahun. Seharusnya pembunuhan berencana dengan sengaja yang dilakukan para terdakwa dapat dijatuhi sanksi pidana lebih berat yaitu hukuman mati.

Prosedur Eksekusi Putusan Pidana Yang Berkekuatan Hukum Tetap

Dalam KUHAP hanya terdapat tujuh buah pasal yang mengatur tentang pelaksanaan putusan pengadilan, yaitu Pasal 270 sampai dengan Pasal 276 KUHAP. Peraturan itu mengenai:

- i. Pelaksanaan putusan pengadilan oleh jaksa (Pasal 270 KUHAP)
- ii. Pelaksanaan pidana mati (Pasal 271 KUHAP)

- iii. Pelaksanaan pidana berturut-turut jika terpidana dijatuhi pidana sejenis berturut-turut (Pasal 272 KUHAP)
- iv. Pelaksanaan pidana denda dalam jangka waktu satu bulan, kecuali putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi; pembayaran denda tersebut dapat diperpanjang paling lama satu bulan dalam hal terdapat alasan kuat (Pasal 273 ayat (1) jo ayat (2) KUHAP)
- v. Pengaturan barang bukti yang dirampas untuk negara (Pasal 273 ayat (3) dan (4) KUHAP)
- vi. Pelaksanaan putusan ganti kerugian kepada pihak lain yang dirugikan (Pasal 274 KUHAP)
- vii. Biaya perkara (Pasal 275)
- viii. Pelaksanaan pidana bersyarat (Pasal 276 KUHAP).

Menurut KUHAP, yang berhak melaksanakan putusan pengadilan adalah jaksa. Ketentuan ini dipertegas dalam Pasal 1 angka 1 serta Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan putusan pengadilan ini dengan tegas KUHAP menyebutkan “jaksa”, berbeda dengan saat penuntutan, penahanan, dakwaan, tuntutan, dan lain-lain disebut “Penuntut Umum”. Dengan sendirinya ini berarti jaksa yang tidak menjadi penuntut umum untuk suatu perkara boleh melaksanakan putusan pengadilan.

Pertama-tama panitera membuat dan menandatangani surat keterangan bahwa putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kemudian jaksa membuat surat perintah menjalankan putusan pengadilan yang dikirim kepada lembaga pemasyarakatan.

Mengenai pelaksanaan putusan pengadilan yang berupa pidana denda, KUHAP hanya mengatur dalam satu pasal saja yaitu Pasal 273 ayat (1) : “Jika putusan pengadilan menjatuhkan pidana denda, kepada terpidana diberikan jangka waktu satu bulan untuk membayar denda tersebut, kecuali dalam putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi”.

Dalam Pasal 273 ayat (2) jangka waktu membayar denda dapat diperpanjang paling lama satu bulan. Perlu diingat, bahwa jika dijatuhkan pidana denda dengan subsidair pidana kurungan pengganti, terpidana dapat melunasi separuh dendanya dan separuhnya lagi dijalani sebagai pidana kurungan.

Dalam hal pelaksanaan pidana perampasan barang bukti, jaksa mengusahakan benda tersebut kepada kantor lelang negara dan dalam waktu tiga bulan untuk dijual lelang, yang hasilnya dimasukkan ke kas negara untuk dan atas nama jaksa (Pasal 273 ayat (3) KUHAP). Jika dalam waktu tiga bulan hal tersebut belum dapat dilaksanakan maka jangka waktunya dapat diperpanjang paling lama tiga bulan. Selain perampasan barang bukti, dapat juga diputus untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi (Pasal 46 ayat (2) KUHAP).

Dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 16 PNPS No. 1 Tahun 1962 disebutkan mengenai Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati, yang dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum.

Selain jaksa yang bertugas untuk melaksanakan putusan hakim, pada setiap pengadilan negeri terdapat hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu Ketua Pengadilan dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan

putusan pengadilan. Hakim yang diberikan tugas tersebut dinamakan hakim pengawas dan pengamat atau biasa disebut sebagai hakim wasmat.

Pada dasarnya setiap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap termasuk putusan pidana mati harus segera dilaksanakan eksekusinya meskipun si terpidana mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Ketika Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 Tentang Grasi masih berlaku, permohonan grasi yang diajukan tepat dalam tenggang waktu yang ditentukan, terhadap hukuman mati, hukuman penjara, serta hukuman kurungan, menunda pelaksanaan putusan pemidanaan.

KESIMPULAN

1. Pengaturan hukum dalam kasus tindak pidana pembunuhan berencana dalam hukum pidana Indonesia berdasarkan Putusan Nomor 668/PID.B/2019/PN.Jkt Tim yakni pada Pasal 340 KUHP yang dijatuhkan terhadap pelaku pembunuhan disertai penganiayaan berat menurut penulis sudah sesuai, sepanjang hukum tersebut positif hanya ketentuan tersebut yang tepat untuk dijatuhkan kepada pelaku pembunuhan berencana dan penganiayaan berat, sehingga dalam menjatuhkan hukuman hakim melihat unsur-unsur yang memberatkan dalam Pasal 340 KUHP yaitu apakah pelaku melakukan pembunuhan berencana dan penganiayaan berat tersebut dalam keadaan sadar atau dengan suatu perencanaan terlebih dahulu dikarenakan oleh rasa dendam yang sangat mendalam, apabila semua itu terpenuhi maka hukuman yang diberikan kepada pelaku pembunuhan berencana dan penganiayaan berat dapat diberikan hukuman yang terberat sesuai dengan ketentuan yang ada. Berdasarkan apa yang diterangkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa merumuskan pasal 340 KUHP dengan cara demikian, pembentuk undang-undang sengaja melakukannya dengan maksud sebagai kejahatan yang berdiri sendiri. Adanya tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka, maka langkah-langkah penegakan hukum merupakan proses yang panjang dari awal sampai akhir. Adapun menurut sistem yang dipakai dalam KUHP, maka pemeriksaan pendahuluan merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Polri termasuk di dalamnya pemeriksaan tambahan atas dasar petunjuk-petunjuk dari jaksa penuntut umum dalam rangka penyempurnaan hasil penyidikannya. Langkah selanjutnya adalah pemeriksaan pengadilan yang dilakukan di depan pengadilan yang dipimpin oleh hakim. Di hadapan hakim, Jaksa Penuntut Umum akan mengajukan tuntutan sesuai pelanggaran yang dilakukan terdakwa.
2. Analisis putusan hakim dalam menerapkan pasal 340 kuhp terhadap kasus tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan Putusan Nomor 668/PID.B/2019/PN.Jkt Tim dan Putusan Nomor 1001/Pid.B/2021/PN.Jkt.Tim para Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) juncto Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara serta dengan memperhatikan, ketentuan dari Pasal 340 Jo. Pasal 56 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan, dalam Putusan Nomor 1001/Pid.B/2021/PN.Jkt.Tim Terdakwa dikenakan Pasal 340 KUHP dimana hakim telah tidak tepat dalam amar putusan yaitu

meskipun telah menyatakan Terdakwa Ridho Ihwansyah Bin Rozali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membantu melakukan pembunuhan berencana” sebagaimana dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum dan Terdakwa Asep Saepudin Alias Alex Bin Wahyudi berdasarkan pada Putusan Nomor 1001/Pid.B/2021/PN.Jkt.Tim dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan Berencana sebagaimana diatur dalam dakwaan *alternative* Pertama. Akan tetapi, Majelis Hakim tidak adil dan tidak maksimal dengan hanya menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Asep Saepudin Alias Alex Bin Wahyudi berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun. Sementara itu, Majelis Hakim pada Putusan Nomor 668/PID.B/2019/PN.Jkt Tim hanya menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ridho Ihwansyah Bin Rozali oleh karena itu dengan pidana penjara hanya selama 8 (delapan) tahun. Seharusnya pembunuhan berencana dengan sengaja yang dilakukan para terdakwa dapat dijatuhi sanksi pidana lebih berat yaitu hukuman mati.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Andi Zainai. (2007). Hukum Pidana. *Sinai Grafika*.
- Alam. A.S. (2010). *Pengantar Kriminologi*. Pustaka Refleksi.
- Chazawi, Adami. (2009). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Rajawali Pers.
- Effendi, Erdianto. (2011). *Hukum Pidana Indonesia*. PT.Refika Aditama.
- Gosita, Arif. (1981). *Masalah Korban Kejahatan*. Akademika Pressindo.
- Gosita, Arif. (2004). *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*. PT. Bhuana Ilmu Populer.
- Kansil, C.S.T. (2004). *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. PT. Pradnya Paramita.
- Kansil, Christine., S.T. Kansil., Palandeng, Engeline R., Mamahit, Godlieb N. (2010). *Kamus Istilah Aneka Hukum*. Jala Permata.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.
- Kusuma, Mulyana W. (1982). *Analisis Kriminoloais Tentang Kejahatan dan Kekerasan*. Ghalia Indonesia.
- Kusumah, Mulyana W. (1982). *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-kejahatan Kekerasan*. Ghalia Indonesia.
- Lamintang, P.A.F. (1997). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Marpaung, Laden. (2005). *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*. Sinar Grafika.
- Prodjodikoro, Wirjono. (1981). *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta.
- Prodjohamidjojo, Martiman. (1996). *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia 1*. PT Pradnya Paramita.
- Rayhan, A. (2008). *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*. Citra Wacana.
- Soesilo, R. (1986). *KUHP serta komentar lengkap Pasal Demi Pasal*. Politea.
- Tresna, R. (1959). *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Utrecht. E. (1994). *Hukum Pidana 1*. Pustaka Tintas Mas.
- Wuisman. (1996). *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*. FE UI.